



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 07 Februari 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota

Hlmn 1 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXX Tertanggal 5 Mei 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jl. Pendidikan, Perum Yepupa Indah, Rt 2 Rw 19, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I (Lk), umur 10 tahun ;
 2. ANAK II, (Pr), umur 5 tahun 4 bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal Perkawinan saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari hari
 - Tergugat Berselingkuh dengan Wanita lain secara terang-terangan sejak tahun 2018 hingga saat ini
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2018. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri sampai saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Haltn 2 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena 1 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
12. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 218/KSM/XI/2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di adili selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I , Lahir pada tanggal 4 maret 2009 di Pekanbaru;
 - ANAK II, Lahir pada 11 November 2013 di Pekanbaru; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *inperson* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 07-03-2018, 25-03-2019 dan tanggal 18-04-

Hlmn 4 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali gugatan Penggugat tentang pemeliraan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama ANAK I umur 10 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun sekaligus biaya hadhanah kedua orang anak tersebut seperti tercantum dalam posita dan petitum Penggugat di persidangan secara lisan di nyatakan Penggugat di cabut;

Bahwa untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/12/V/2008 , atas nama Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, tanggal 05 Mei 2008, telah dinazegeling, sebagai bukti P.1. telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan di paraf dengan tinta hitam pada sudut kanan sebelah atas dan di beri kode P.1.

Bahaw, Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selain Pengugat mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga Mengadirkan dua saksi masing - masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama SAKSI I:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2008 dan tercatat pada Kator Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Halrn 5 dari 12 hlrm Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXpan Kota Pekanbaru;
- Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mau tinggal satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ke Sumbar;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai Penggugat tidak mungkin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II Nama SAKSI II:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2008 dan tercatat pada Kotor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mau tinggal satu rumah dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018;

Halrn 6 dari 12 hlrm Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai Penggugat tidak mungkin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 18 Maret 2019, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini.

Hlmn 7 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum

Hlmn 8 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juni 2018, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan telah diusahakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sejak bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali, para saksi ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.B.g. telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi;

Haltn 9 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat masing masing tersebut diatas saling bersesuaian yang satu dengan yang lain dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi Penggugat tersebut patut di yakini kebenaranny ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hlmn 10 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengaduan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/1232/HK.05/2/2019, tanggal 7 Februari 2019, memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengbulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini di hitung sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Hlmn 11 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
1.	Biaya ATKRp.0,-		
2.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
3.	PNBP Redaksi	Rp.	0,-
4.	Meterai	Rp. 0,-	
Jumlah		Rp.	0,-
(Nol rupiah)			

Hlmn 12 dari 12 hlmn Putusan No.262/Pdt.G/2019 / PA.Pbr